



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL

Gedung Komersil II lantai II Komplek Natuna Gerbang Utara Ku
e-mail : dinsos.natunakab@gmail.com
R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 000.8.3.4/184/Dinsos-UP1/VII/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA NOMOR : 23.1
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna tentang Penetapan Motto dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Motto Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah "SEHAT" yang mempunyai arti :

- Sabar
- Efisien
- Harmonis
- Amanah
- Tepat

Ilustrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Maklumat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah :
- “Dengan ini menyatakan bahwa sanggup menyelenggarakan pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Natuna sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengankewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi”.
- Ilustrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh pegawai dinas wajib mewujudkan Motto dan Maklumat Pelayanan dalam perilaku kerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 11 Juli 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
NATUNA



PURYANTI, SP, M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Cq. Kepala Bagian Organisasi;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NATUNA

KABUPATEN

NOMOR : 000.8.3.4/184/Dinsos-UP1/VII/2023

TANGGAL : 11 JULI 2020

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA NOMOR : 23.1 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA



KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
NATUNA

PURYANTI, SP, M.A.P.
Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
NATUNA

NOMOR : 000.8.3.4/184/Dinsos-UP1/VII/2023

TANGGAL : 11 JULI 2020

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA NOMOR : 23.1 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS SOSIAL

Gedung Komersil II Lantai II Komplek Gerbang Utara Ku

e-mail : dinsos@natunakab.go.id

RANAI

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini menyatakan bahwa sanggup menyelenggarakan pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Natuna sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengankewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi”

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Natuna,

PURYANTI, SP., M.A.P.
NIP. 19750706 200003 2 008

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
NATUNA

PURYANTI, SP., M.A.P.
Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008